



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 69/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN PEMULUTAN SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1493);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PEMULUTAN SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 69/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020
TANGGAL : 22 MARET 2020
TENTANG : PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN PEMULUTAN SELATAN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN
2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN PEMULUTAN SELATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

A. DESA SUNGAI ONDOK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ELI ERMAWATI	P	SUNGAI ONDOK
2.	ROY MARTIN	L	SUNGAI ONDOK
3.	HIDAYAT	L	SUNGAI ONDOK

B. DESA NAIKAN TEMBAKANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDI NASUTION	L	DESA NAIKAN TEMBAKANG
2.	LENDRIANTO	L	DESA NAIKAN TEMBAKANG
3.	SRI INDAH	P	DESA NAIKAN TEMBAKANG

C. DESA SUNGAI LEBUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERIYANTO	L	DESA SUNGAI LEBUNG
2.	SUHARTO	L	DESA SUNGAI LEBUNG
3.	MARWA	L	DESA SUNGAI LEBUNG

D. DESA SUNGAI LEBUNG ULU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HAIRUL ANWAR	L	DESA SUNGAI LEBUNG ULU
2.	ROSE MAPIANA	P	DESA SUNGAI LEBUNG ULU
3.	RAMBO	L	DESA SUNGAI LEBUNG ULU

E. DESA CAHAYA MARGA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MASUAN	L	DESA CAHAYA MARGA
2.	RIKA ANDIKA	P	DESA CAHAYA MARGA
3.	SUMIYATI	P	DESA CAHAYA MARGA

F. DESA KAPUK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YOSEP TIYAS PRATAMA	L	DESA KAPUK
2.	WOLLAN NOVAN PRAWIJAYA	L	DESA KAPUK
3.	ZAHARA	P	DESA KAPUK

G. DESA ULAK AURSTANDING

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DESI AZANAH	P	DESA ULAK AURSTANDING
2.	RIZKA HERWINDA	P	DESA ULAK AURSTANDING
3.	EDI YANSYAH	L	DESA ULAK AURSTANDING

H. DESA PEMATANG BUNGUR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AMELIA	P	DESA PEMATANG BUNGUR
2.	TARZAN	L	DESA PEMATANG BUNGUR
3.	SOBIRIN	L	DESA PEMATANG BUNGUR

I. DESA SEGAYAM

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUDINI	L	DESA SEGAYAM
2.	KOULAN	L	DESA SEGAYAM
3.	ROBIL	L	DESA SEGAYAM

J. DESA MAYAPATI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	APRIZAL	L	DESA MAYAPATI
2.	SAIDI	L	DESA MAYAPATI
3.	TEMU	L	DESA MAYAPATI

K. DESA LEBAK PERING

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AYIB	L	DESA LEBAK PERING
2.	BADRI	L	DESA LEBAK PERING
3.	SABDA	L	DESA LEBAK PERING

L. DESA PEMATANG BANGSAL

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IBRAHIM	L	DESA PEMATANG BANGSAL
2.	WENDA SARI	P	DESA PEMATANG BANGSAL
3.	ARIANI	P	DESA PEMATANG BANGSAL

M. DESA HARIMAU TANDANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MULKAWI	L	DESA HARIMAU TANDANG
2.	MILDASARI	P	DESA HARIMAU TANDANG
3.	ALDI	L	DESA HARIMAU TANDANG

N. DESA MAJU JAYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASURADI	L	DESA MAJU JAYA
2.	BAMBANG IRAWAN	L	DESA MAJU JAYA
3.	ABDUL MUBIN	L	DESA MAJU JAYA

O. DESA SUNGAI KELI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HASAN BASRI	L	DESA SUNGAI KELI
2.	JAUHARI	L	DESA SUNGAI KELI
3.	SITI NURBAYA	P	DESA SUNGAI KELI

Ditetapkan di : INDRALAYA
pada tanggal : 22-MARET 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**


MASSURYATI

